BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Bupati bertanggungjawab untuk mengatur penggunaan dana bagi hasil perkebunan sawit sesuai dengan kebutuhan daerah;

c. bahwa Dana bagi Hasil Perkebunan Sawit yang diterima oleh Kabupaten Aceh Tenggara dapat digunakan untuk mendanai kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang bertujuan untuk meningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan sawit;

d. bahwa agar pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan Sawit di Kabupaten Aceh Tenggara dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien, maka program Jaminan Sosial perlu mengatur Ketenagakejaan bagi pekerja perkebunan sawit yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelemgaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penggelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana bagi hasil Kebun Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelengaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penggelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
18. Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1

10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
11. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan Keluarganya atas suatu Pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekerja Perkebunan Sawit adalah Pekerja di ekosistem Perkebunan Sawit;
13. Dana bagi hasil perkebunan sawit yang selanjutnya disebut DHB Sawit adalah Dana Bagi Hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan /atau produk turunannya. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit merupakan Transfer ke Daerah;
14. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kepada Pekerja Rentan, Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara DBH Sawit;
15. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan kerja.
16. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah sekelompok pekerja yang bekerja secara mandiri atau tidak terikat hubungan kerja dengan perusahaan;
17. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko tinggi, serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata;
18. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan / atau anggota keluarganya.
19. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
20. SIMLUHTAN adalah system informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementrian Pertanian yang menyajikan dan dan informasi Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah (Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan , data ketenagaan penyuluh pertanian (Penyuluh PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Swadaya), data Kelembagaan Petani (Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelembagaan Ekonomi Petani).
21. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati.

10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
11. pUpah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan Keluarganya atas suatu Pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekerja Perkebunan Sawit adalah Pekerja di ekosistem Perkebunan Sawit;
13. Dana bagi hasil perkebunan sawit yang selanjutnya disebut DHB Sawit adalah Dana Bagi Hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan /atau produk turunannya. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit merupakan Transfer ke Daerah;
14. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kepada Pekerja Rentan, Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara DBH Sawit;
15. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan kerja.
16. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah sekelompok pekerja yang bekerja secara mandiri atau tidak terikat hubungan kerja dengan perusahaan;
17. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko tinggi, serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata;
18. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan / atau anggota keluarganya.
19. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
20. SIMLUHTAN adalah system informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementrian Pertanian yang menyajikan dan dan informasi Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah (Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan , data ketenagaan penyuluh pertanian (Penyuluh PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Swadaya), data Kelembagaan Petani (Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelembagaan Ekonomi Petani).
21. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.

19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pertanian dan holtikultura, Perkebunan dan Perternakan, Inspektorat, BPKD Dan Perdagangan, Perindustrian, Dan Korperasi Di Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan Kerja.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.

undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan Keluarganya atas suatu Pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

11. Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekerja Perkebunan Sawit adalah Pekerja di ekosistem Perkebunan Sawit;
12. Dana bagi hasil perkebunan sawit yang selanjutnya disebut DHB Sawit adalah Dana Bagi Hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan /atau produk turunannya. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit merupakan Transfer ke Daerah;
13. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara kepada Pekerja Rentan, Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja di Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara DBH Sawit;
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan kerja.
15. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah sekelompok pekerja yang bekerja secara mandiri atau tidak terikat hubungan kerja dengan perusahaan;
16. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko tinggi, serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata;
17. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan / atau anggota keluarganya.
18. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
19. SIMLUHTAN adalah system informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementrian Pertanian yang menyajikan dan dan informasi Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah (Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan , data ketenagaan penyuluh pertanian (Penyuluh PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Swadaya), data Kelembagaan Petani (Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelembagaan Ekonomi Petani).
20. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati.
21. Koperasi adalah adan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar perlindungan sosial bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial berupa program JKK dan program JKM di Kabupaten Aceh Tenggara yang bersumber dari DBH Sawit.

Pasal 3

Tujuan ditetepkannya Peraturan ini adalah untuk:

a. Memberikan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga pekerja perkebunan sawit dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitasnya.
b. Sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring dan pengaman sosial untuk menjamin pekerja perkebunan sawit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dengan layak.
c. Memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja perkebunan sawit dan
d. Sebagai satu diantara upaya daerah dalam peningkatan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

a. Sasaran penerima program
b. Persyaratan penerima program
c. Mekanisme pendataan
d. Besaran iuran dan tata cara pembayaran iuran
e. Penganggaran
f. Pertanggung jawaban
g. Penanganan pengaduan dan koordinasi
h. Pemberhentian perlindungan
i. Pengawasan dan
j. Penyelesaian sengketa

BAB IV
SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

(1) Sasaran penerima program ini meliputi pekerja Bukan Penerima Upah yang merupakan pekerja perkebunan sawit.

) Pekerja bukan penerima upah yang dimaksud pada ayat 1 adalah :
a. Pekerja aktif diperkebunan sawit yang berada di daerah; dan / atau
b. pekerja rentan dengan pendapatan dibawah upah minimum Kabupaten.

BAB V
PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

Persyaratan pekerja perkebunan sawit penerima program sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 yaitu :

a. Penduduk Aceh Tenggara yang memiliki kartu tanda penduduk dan berdomisili didaerah Aceh Tenggara;
b. Aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah, upah yang pada saat mendaftar berusia paling rendah 16 (enam belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
c. Pekerja di perkebunan sawit dan terdata dalam lembaga perkebunan diakui Pemerintah; dan / atau
d. Perorangan yang merupakan pekerja rentan di perkebunan sawit.

BAB VI
MEKANISME PENDATAAN

Pasal 7

Pendataan Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh OPD terkait dengan menggunakan data dari sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN) dan anggota dari koperasi pekebunan sawit yang telah memiliki badan hukum.

Pasal 8

(1) Daftar calon peserta di verifikasi oleh OPD terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutkan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
(2) Daftar calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
(3) Peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

(1) Iuran program JKK dan JKM bagi peserta pekerja bukan penerima upah ditetapkan sebagai berikut:
a. Besaran iuran JKK sebesar 1% (Satu Persen) dikalikan upah minimum Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atau Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Perbulan ; dan

b. Besarnya iuran JKM sebesar Rp 6.800,- (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

(2) Iuran program JKK dan JKM dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di biayai melalui DBH perkebunan Sawit.

Pasal 10

(1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitugan iuran peserta berdasarkan data penerima iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1)
(2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada OPD terkait.
(3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara OPD terkait.

BAB VIII
PENGANGGARAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran program jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap tahun untuk pekerja perkebunan sawit yang bersumber dari DBH Perkebunan Sawit.
(2) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

(1) Pertanggungjawaban yang digunakan oleh OPD terkait dalam rangka pembayaran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit meliputi ;
 a. Keputusan Bupati tentang daftar pekerja perkebunan yang didaftarkan sebagai calon peserta jaminan sosial ketenagakerjaan;
 b. Hasil pemutakhiran data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;
 c. Surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada kepala OPD terkait;
 d. Bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan; dan
 e. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Surat tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e surat yang menyatakan bahwa bantuan iuran yang diterima telah digunakan sesuai dengan daftar penerima iuran sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Bupati.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui OPD terkait paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksakan.

BAB X
PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 14

(1) Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada OPD terkait.
(2) OPD menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XI
PEMBERHENTIAN PERLINDUNGAN

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten berhak menghentikan pembayaran iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang didaftarkan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 tidak lagi terpenuhi.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan pelaksanaan penggunaan anggaran program jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit yang dibiayai oleh DBH perkebunan sawit dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 17

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaran program JKK dan JKM antara peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 29 September 2026

Bupati ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 29 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026 NOMOR ...